



SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR: 141/19/V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TIM PEMILIHAN LEMBAGA DESA
PERIODE 2024 -2029 DESA TEGALMADE
KEC MOJOLABAN KAB SUKOHARJO

KEPALA DESA TEGALMADE,

- Menimbang :
- a. bahwa susunan pengurus Lembaga Desa periode 2019-2024 Desa Tegalmade telah berakhir masa bhaktinya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b perlu membuat surat Keputusan tentang Panitia Pembentukan Panitia Tim Pemilihan Lembaga Desa Periode 2024 - 2029.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 139);

11. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 1 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Tegalmade tahun 2019 nomor 1);
12. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tegalmade tahun 2023 nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Tim Pemilihan Lembaga Desa, Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, Susunan Panitia terlampir.
- KEDUA : Tugas dari Panitia Tim Pemilihan Lembaga Desa sebagaimana dimaksud Dictum PERTAMA adalah :
1. Melaksanakan kegiatan Pemilihan Lembaga Desa Periode 2024 - 2029.
 2. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan secara administrasi kepada Kepala Desa Tegalmade.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tegalmade
pada tanggal 17 Mei 2024

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Camat Mojolaban di Mojolaban;
2. BPD Desa Tegalmade di Tegalmade;
3. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Tegalmade
Nomor : 141/19/V/2024
Tentang Pembentukan Panitia Tim
Pemilihan Lembaga Desa Periode 2024 –
2029 Desa Tegalmade Kecamatan
Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.

SUSUNAN PANITIA TIM PEMILIHAN LEMBAGA DESA
PERIODE 2024 – 2029 DESA TEGALMADE
KEC MOJOLABAN KAB SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	TIM
1.	Wawan Rubianto W, SP	Kepala Desa	Ketua Tim
2.	1. Bambang Karyanto 2. Fitria Andriyani, S.Pd 3.Yogie Tunggal Suprpto	Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kadus I	TIM 1
3.	1. Sumanto 2. Nilam Wahyuningsih, S.Pt 3. Mulyadi	Kadus II Kasi Pelayanan Kaur Tata Usaha & Umum	TIM 2
4.	1. Suyanto Sugiyono 2. Budi Setyoko 3. Drs. Slameto 4. SB Darmawan	Kadus III Kasi Kesra Kaur Perencanaan Kaur Keuangan	TIM 3

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO